

TRANSPARANSI PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA KERSIKAN KABUPATEN NGAWI

Oleh
Ichwakul Nur Icklasul Amal
Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Pengelolaan Dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kresikan Kecamatan Geneng, bahwa belum sepenuhnya ditemukan secara terbuka dalam penyampaian informasi kepada public, masih terdapat adanya desa pengelola dana desa terkesan tertutup yang belum melakukan transparansi pengelolaan dana desa secara meluas kepada masyarakat desa pada umumnya. Bentuk transparansi yang dilakukan sesuai penyampaian oleh beberapa informan sebenarnya sudah cukup jelas, namun kepala desa hanya menyampaikan informasi pada saat kegiatan rapat desa atau melalui baliho yang menyangkut total anggaran. Pemerintah desa belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi harapan undang-undang ataupun peraturan Daerah terkait pengelolaan Dana desa,

Pendahuluan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa sebagai organisasi pemerintah menjadi tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah. Keberadaan desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan sehingga harus mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. ((Miftahuddin, 2018:2).

Adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun

donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menjangkau pembangunan desa adalah Dana desa (DD). Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan langsung Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemamfaatannya dan pelaksanaan administrasi dalam pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Di samping berbagai sumber penerimaan, sejatinya desa memiliki kapasitas menghasilkan pendapatan yang masuk sebagai penerimaan asli desa. Pasalnya ide Dana Desa sebagai upaya pemerataan dan keadilan, maka perhitungannya sangat memperhatikan jumlah penduduk desa, besaran angka kemiskinan, dan luas wilayah, serta kesulitan geografis wilayah desa. Tahun 2022, Dana Desa disalurkan

melalui pemerintah daerah sebanyak tiga kali, dimulai pada bulan April, setelah masuk pemerintah daerah, akan didistribusikan maksimal 7 hari kerja. Melihat kondisi tersebut, maka komposisi penerimaan desa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa berbeda satu sama lain, karena itulah dikenal dengan desa dengan APBDes.

Penggunaan Dana Desa (DD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya atau pelaksanaan pembangunan di desa. dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Prinsip utama Good Governance adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli stakeholder, berorientasi pada kesetaraan

efektifitas dan efisiensi, serta adanya visi dan strategis.

Dengan demikian, transparansi pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi hal yang banyak dibahas. pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam permendagri tersebut juga menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pengalokasian keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Kuswanti, 2020). Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan

mengelola keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (PERDES). Pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan memiliki dampak positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan keuangan desa juga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang handal agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih terarah dan akuntabel. Dengan pola adanya transparansi dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Sehingga checks and balance akan dapat difungsikan dengan baik. Menurut Moore (2008) transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan. (Miftahuddin, 2018:2).

Terdapat tiga cara disinformasi tersebar dengan cepat, yaitu (1) kebangkitan khalayak sebagai produsen dari konten; (2) kedatangan media sosial yang memengaruhi praktik, identitas profesional jurnalis (termasuk dalam memverifikasi berita), dan distribusi konten; dan (3) kejayaan media sosial yang memungkinkan penyebaran disinformasi secara viral (Posetti, 2019, pp. 70-74).

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satunya dapat menimbulkan perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Dengan harapan harus lebih transparan di berbagai aspek untuk memajukan kualitas pengelolaannya.

Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Nasution. 2003) Penelitian ini dilaksanakan di desa Kersikan Kabupaten Ngawi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu karena desa Kersikan merupakan desa yang lokasinya cukup jauh dari kota Kabupaten Ngawi dan merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Alasan

yang berikut di Desa Kersikan merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskin dan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi suatu penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena aktivitas aparatur desa Kersikan Kabupaten Ngawi yang ingin dikaji. Disebabkan sering terjadinya staf kantor pemerintah desa yang kurang disiplin dalam menghadiri kegiatan rutin dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan kompetensi secara individu masih banyak yang terlihat tidak menunjukkan kurangnya adanya keterbukaan dengan masyarakat, sehingga produk-produk yang dihasilkan sangat lambat untuk diketahui masyarakat

3. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Dalam penelitian ini, unit analisisnya berupa personal, dan kelompok, peneliti akan memfokuskan penelitian pada dialog/wawancara dengan petugas pemerintah desa maupun kelompok wakil rakyat yang terkait dengan pelaksanaan bidang fungsi pengelolaan dana desa,

ilustrasi yang terdapat lokasi kantor pemerintah desa dalam memaknai pesan kurang komunikatif dalam situasi kondisi lingkungan di desa Kersikan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Dengan dibatasi pada subyek yang dikaji, diharapkan nantinya tidak akan melebar pada persoalan-persoalan yang jauh dari subyek-subyek tersebut. Selain itu, pentingnya penentuan unit analisis ini, agar validitas dapat terjaga.

4. Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif dimaksud adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif data yang digunakan adalah informan (Sugiyono, 2011:171). Teknik penentuan Informan adalah dengan *proportional random sampling* artinya menetapkan informan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Meleong, 2006:132)

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti atau lapisan masyarakat desa yang berkaitan dan dianggap perlu oleh peneliti. Informan tersebut adalah :

1. Orang yang memahami secara mendalam kondisi Desa Kersikan, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Badan Permusyarawatan Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan team petugas pengelolala dana desa yang ditunjuk.

2. Masyarakat asli Desa Kersikan yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Informan pada penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) yakni ditetapkan sebanyak 8 orang informan dengan pertimbangan bahwa informan dianggap kompeten yang benar-benar mengetahui kondisi di lokasi penelitian Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yaitu Zainal Arifin, Joni Trino variadic, Ela Susanti, Dedik Tricayono, Sudarsono, Muhammad Zainudin, Ismianto dan Suadi.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Menurut

Sugiyono (2013: 137), sumber data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), Sumber data penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang dapat menjelaskan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data pada penulisan ini diperoleh dari:

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2001: 129). Hal senada juga disampaikan oleh Umar (2011: 42) bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti yang lain

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami peranan staf pemerintah desa dalam menunjang tugasnya.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2006 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu analisis data yang dilakukan melalui editing data yaitu proses pengolahan data mentah yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Kemudian data direduksi, dirangkum dan dipilih sesuai dengan pokok yang terkait permasalahannya, sedangkan data-data yang dianggap tidak penting dibuang atau disingkirkan. Penyajian/display data yaitu proses penyajian data dengan teks yang bersifat deskriptif yang menjelaskan penemuan penelitian, menyajikan data dalam bentuk uraian singkat.

8. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data menurut (Gunawan, 2013, 217) merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahian data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber atau metode lain.

Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias (kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai) yang inheren (menjelaskan) dalam sumber data, peneliti, metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau sumber lainnya.

Dalam mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi, data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama.

Pembahasan

Dari hasil seluruh proses rangkaian kegiatan penelitian mulai dari wawancara, dokumentasi dan observasi dapat dirangkum bahwa sistem pengelolaan keuangan desa Kresikan di wilayah Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh staf petugas kantor desa dan tokoh masyarakat yang mewakilinya dapat disimpulkan sudah menunjukkan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, walaupun belum sempurna. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara

berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan informasi dari sumber pemerinta desa, menurut penjelasan dari informan, informasi yang disajikan kepada publik dari aparat desa merupakan materi informasi proses kegiatan pengelolaan dana desa yang disampaiakannya sudah cukup bisa dimengerti dan alur kinerjanya mudah dipaami. Menurut Hoesada (2019:273) asas transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada umumnya melalui pemberitahuan lisan, media papan pengumuman desa dan situs desa yang sudah tersedia yang memudahkan masyarakat untuk memahaminya..

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kresikan, pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) substansinya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan antara lain pendapatan,

belanja dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan).

Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Berkaitan dengan sistem komunikasi di atas, transparansi melingkupi tiga aspek krusial seperti: berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*), kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya, sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Motik, 2003).

Perencanaan dalam proses manajemen alokasi dana desa di kantor Desa Kresikan kabupaten Ngawi secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan yang dilakukan oleh kantor desa Kresikan melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Dalam hal ini, peneliti sudah dapat menyimpulkan bahwa perencanaan tersebut sudah sesuai dengan adanya indikasi dalam Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di desa Kresikan, Geneng Kabupaten Ngawi. (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa, (4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa. Dalam persiapan penyusunan konsep perencanaan dari awal hingga proses mengerjakannya dilakukan bersama-sama dengan warga yang selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun yang diadakan kantor desa Kresikan.

Adanya musrenbang merupakan wujud dari adanya asas partisipatif dalam proses perencanaan keuangan desa, yang dihadiri oleh BPD, Perangkat desa, kelembagaan, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan ini diharapkan apa yang

menjadi usulan masyarakat merupakan pendapat umum yang sangat membantu. Pada acara musrenbang tersebut setiap peserta akan diberikan dokumen yang berisi seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Dalam suasana kerja seperti ini memberikan arti bahwa selain partisipatif, prinsip transparansi juga dilakukan oleh Pemerintah desa Kresikaan, kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan pengelolaan Dana desa yang ada di kantor desa Kresikan Kecamatan Geneng merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal demikian sudah baik dilakukan oleh pemerintah dilihat dari berbagai macam program desa yang sudah dicanangkan. Akan tetapi masih ada kendala adanya bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah yang masih mengabaikan atau kurang melibatkan masyarakat desa dari aspek kualitas sumber daya manusianya. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya sebatas penyampaian pada saat diadakan rapat desa atau musyawarah desa dan dilakukannya pemasangan baliho hanya terkait dengan total anggaran dan adanya masyarakat yang sulit memperoleh informasi penggunaan anggaran desa.

Adapun bentuk transparansi pelaksanaannya sudah sesuai Amanah

undang-undang sebagaimana pada pasal 2 Permendagri 113 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dan diperjelas lagi pada peraturan Bupati nomor 46 tahun 2015 pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Atas dasar penjelasan peraturan yang ada tersebut, namun di sisi lain pemerintah desa di Kresikan kecamatan Geneng belum sepenuhnya melakukan hal-hal demikian yang seharusnya diharapkan. Dengan demikian bentuk pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Kresikan belum sesuai dengan harapan publik peraturan ataupun undang-undang yang sudah dicanangkan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa khususnya pada bagian pelaksanaan transparansi penggunaan dana desa dalam realisasinya publik keterlibatannya hanya mereka sebagai tokoh masyarakat.

Keberhasilan transparansi pengelolaan dana desa dapat kita lihat pada pencapaian pemerintah desa dalam meyakinkan dana kepercayaan masyarakat

desa, adanya bentuk kerjasama masyarakat dan pemerintah desa dalam memanfaatkan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana transparansi yang sudah dilakukan. Tetapi menurut (Hamid, 2007) dalam Nangsih dan Eriyanti (2019) bahwa keberhasilan transparansi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu :

- a). Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada institusi bahwa institusi adalah bersih dan berwibawa, b). Meningkatnya partisipasi public dalam penyelenggaraan institusi, c). Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan institusi, d). Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan realita yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi bentuk transparansi dalam pengelolaan ataupun penggunaan anggaran dana desa belum mencapai keberhasilan, dimana masih adanya kurang kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat kepada pemerintah desa untuk mengelolah anggaran dana desa, apalagi berbicara pengetahuan publik terkait dengan penggunaan anggaran desa dimana masyarakat sulit memperoleh pertanggungjawaban pemerintah desa dan

bentuk partisipasi hanya nampak pada masyarakat yang memperoleh bantuan sehingga permasalahan yang ada berdampak pada kebijakan Daerah yang sudah dicanangkan

Pelaporan Pertanggungjawaban, secara kuantitatif tingkat persentase akuntabilitas pelaporan sebesar 99,71% hampir 100%. Dengan demikian, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa telah berperan dalam melaporkan penggunaan dana desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sangat transparan dan akuntabel. Dalam APB Desa setidaknya ada lima sumber dana yang dikelola oleh pemerintah desa yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Dana Bantuan Provinsi. Dalam hal laporan realisasi maka pemerintah desa akan membuat laporan realisasi anggaran secara umum yang memuat ke lima sumber dana tersebut. Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah ada bahwa ternyata setelah adanya Aplikasi System Keuangan Desa (Siskeudes) telah memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, namun demikian beberapa desa mengakui masih belum terlalu memahami aplikasi ini, untuk menjamin setiap bendahara desa bisa menggunakan system ini pemerintah Kabupaten Kresikan Melalui Lembaga

Terkait telah sering mengadakan kegiatan pelatihan tentang Teknik informatika, untuk saat ini dari beberapa sejumlah desa di Kabupaten, sudah hampir semua desa menggunakannya. Hanya tersisa 6 desa saja yang masih belum menggunakan system ini.

Penggunaan Aplikasi system keuangan desa ini merupakan tuntutan dari KPK, Sehingga semua desa wajib telah menggunakan system ini, dalam hal masih adanya desa yang menggunakan system manual dan masih menerima berkas nya, namun masih ditahan.

Secara Kuantitatif, tingkat persentase Pertanggungjawaban Keuangan desa mencapai 99,71%, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa telah berperan dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan sangat transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari sisi pertanggungjawaban, pelaksanaan APBDes di Kecamatan Kresikan sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik,

walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk meningkatkan prosentase disertai dengan belajar, guna perbaikan, dan membenahan dari sisi administrasi terus yang dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan.

Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes. Dengan dilakukannya prinsip mempertanggung jawaban secara bertahap dan adanya kesungguhan akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kemudian dari hasil seluruh rangkaian yang dilakukan dalam penelitian ini mulai dari wawancara, dokumentasi dan obsersevasi dapat dirangkum bahwa sistem pengelolaan keuangan desa di wilayah kantor desa Kresikan, Kecamatan Geneng sudah transparansi dan mampu sekaligus dapat melaporkan pertanggungjawabannya, walaupun masih belum sempurna. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta

perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwasanya pengelolaan Dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kresikan Kecamatan Geneng, bahwa belum sepenuhnya ditemukan secara terbuka dalam penyampaian informasi kepada public bahwa masih terdapat adanya desa pengelola dana desa terkesan tertutup yang belum melakukan transparansi pengelolaan dana desa secara meluas kepada masyarakat desa pada umumnya. Bentuk transparansi yang dilakukan sesuai penyampaian oleh beberapa informan sebenarnya suda cukup jelas, namun dimana pemerintah desa dalam hal ini kepala desa hanya menyampaikan pada saat diadakan rapat desa atau hanya penyampaian melalui baliho yang menyangkut total anggaran. Pemerintah desa belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi harapan undang-undang ataupun peraturan Daerah terkait pengelolaan Dana desa, dimana Dana desa dilakukan secara transparan dan memudahkan masyarakat memperoleh akses terkait dengan penggunaan anggaran.

Namun demikian dari sisi lain pihak pemerintahdesa sudah menyediakan

pelayanan menggunakan teknik digital menyediakan situs web untuk di akses oleh masyarakat desa Kresikan.

Daftar Pustaka

- Afista Nur Khasanah¹), Ichwan Marisan²), Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI* e-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 6, nomor 1, hal. 32-48
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Meleoong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Motik, Suryani Sidik. (2003). "Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi". *Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance*. Vol. 8: September-Nopember.
- Novya Nurul Istiqomah, 2017. *Analisis Akuntabilitas, Transparansi,*

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi, UNBRA

Nurhayati, N., Lestira., M. O., dan Fadilah. S. (2016). Theinfluence of accounting information quality, accountability and transparency of financial reporting on the level of zakat revenue. *International Journal in Management and Social Science*. Vol 4 (4).223-232.

Nengsih, W., Adnan, F., & Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 112-124.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:..Alfabeta.

Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Aktiva Jurnal Akuntansi*, 1-18

Taliziduhu, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.